



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER  
PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sangat diperlukan kualitas tenaga medis yang handal, profesional dan bertanggungjawab guna mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk memperoleh tenaga medis yang profesional maka setiap dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di Daerah perlu diberikan penghargaan berupa peningkatan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di Daerah berupa peningkatan kesejahteraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Meperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01. 07/ MENKES/545/2019 tentang Besaran Tunjang Peserta Penempatan Dokter Spesialis dalam rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Memberikan Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) Spesialis dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter PNS Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta) per bulan.
- KETIGA : Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter PNS Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 MARET 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
KHISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 137 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER  
PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NAMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
dr. FELDY, DEKI, Sp.B NIP. 198805172017041001	Dokter Spesialis Bedah	2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023	Rp. 30.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*

  
HANSAN BASIR